



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 228 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENDIDIKAN KELUARGA
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kemitraan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas orang tua dalam mendidik anak-anaknya serta dalam rangka melaksanakan Program dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Penguatan Program Kemitraan Keluarga, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber Kegiatan Pelatihan Pendidikan Keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa mereka yang namanya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Pelatihan Pendidikan Keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waktu Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pelatihan Pendidikan Keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan materi tentang Kegiatan Pelatihan Pendidikan Keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 2. Menyajikan materi dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok kegiatan Pelatihan Pendidikan Keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 3. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi; dan
 4. Bertanggungjawab atas kualitas dan kuantitas materi yang disampaikan.
- KETIGA : Narasumber dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Kegiatan Workshop Pendidikan Keluarga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal

2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 228 TAHUN 2019

TANGGAL : 13 Juni 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENDIDIKAN KELUARGA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENDIDIKAN KELUARGA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KET.
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Bolaang Mongondow	Rp.1.000.000,00	Org/Jam	
2.	Kepala Bidang pada Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Bolaang Mongondow	Rp.900.000,00	Org/Jam	
3.	Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow	Rp.900.000,00	Org/Jam	
4.	Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Bolaang Mongondow	Rp.900.000,00	Org/Jam	
5.	Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kab. Bolaang Mongondow	Rp.900.000,00	Org/Jam	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



DYASTI SOFPREDJO MOKOAGOW